



## PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2025/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap    | : <b>SAINOLA</b>  |
| Tempat lahir       | : Probolinggo   |
| Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 01 Juli 1989   |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : Dusun Kemirian RT. 002 RW. 004 Desa Blado Kulon<br>Kec. Tegal Siwalan Kab. Probolinggo. |
| Agama              | : Islam   |
| Pekerjaan          | : Petani/Pekebun  |
| 2. Nama lengkap    | : <b>MOH. SODIQ</b>   |
| Tempat lahir       | : Probolinggo   |
| Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 27 Desember 1988   |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : Dusun Alas RT. 016 RW. 005 Desa Liprak Kidul Kec.<br>Banyu Anyar Kab. Probolinggo.      |
| Agama              | : Islam   |
| Pekerjaan          | : Dagang  |

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 185/Pid.B/2054/PN Sda tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2054/PN Sda tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAINOLA dan Terdakwa II MOH. SODIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAINOLA dan Terdakwa II MOH. SODIQ berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB No : 12209478 atas kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin : 4D34TKY0787, noka : MHMFE75PEEK001832;
  - 1 (satu) kunci kontak kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin : 4D34TKY0787, noka : MHMFE75PEEK001832;

Dikembalikan kepada saksi korban MISBAKHUL MUNIR;

- 1 (satu) set kunci T
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nopol L 4380 M
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Putih nopol B 3434 SMR.

Telah diputus dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa I SAINOLA dan Terdakwa II MOH. SODIQ bersama dengan saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Bohar Utara RT 004 RW 002 Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa I SAINOLA, terdakwa II MOH. SODIQ, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH sedang berkumpul di kos saksi SUKARMAN di daerah Dungus Sukodono Kab. Sidoarjo untuk merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARAMAN dan saksi KHOIRULLAH berkeliling untuk mencari target kendaraan yang akan diambil menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan saling berboncengan dan membawa kunci T yang dibawa oleh saksi SUKARMAN. Saat terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARAMAN dan saksi KHOIRULLAH melintas di depan rumah saksi korban MISBAKHUL MUNIR di Bohar Utara RT 004 RW 002 Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 04.00 wib, melihat 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 milik saksi MISBAKHUL MUNIR yang terparkir di lahan kosong yang tidak ada pagarnya disamping rumah saksi korban MISBAKHUL MUNIR. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi KHOIRULLAH mengawasi situasi sekitar untuk memastikan dalam keadaan aman sedangkan saksi SUKARMAN berjalan mendekati kendaraan truck tersebut kemudian saksi SUKARMAN segera membuka dan menyalakan truck tersebut dengan menggunakan kunci T yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa. Setelah kendaraan truck tersebut berhasil menyala, saksi SUKARMAN langsung mengendarainya untuk dibawa ke Probolinggo dengan dikawal oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi KHOIRULLAH menggunakan sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 milik saksi MISBAKHUL MUNIR telah berhasil dijual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH masing-masing mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH mengambil 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 tanpa seijin dan sepenugetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MISBAKKHUL MUNIR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH, saksi MISBAKHUL MUNIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Misbakhl Munir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami pencurian atas barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832. Kejadian tersebut saksi ketahui pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi alamat di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo sebelum hilang kendaraan tersebut saksi parkir di samping rumah. Sekira pukul 03.00 WIB saksi menyuruh istri saksi a.n. Sdri. NIKAMAYUR'AH, dan kendaraan tersebut masih ada kemudian ketika hendak saksi berangkat kerja sekira pukul 05.00 WIB kendaraan tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi melaporkan



kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian saksi tanya-tanya sekitar, dan saat itu tetangga saksi atas nama Sdri. SOFEYAH menjelaskan bahwa kendaraan saksi berjalan ke arah selatan dengan di kawal sepeda motor sebanyak 2 (dua) motor dengan posisi depan belakang;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui kendaraan saksi hilang pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi alamat di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah saksi sendiri selaku pemilik 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapat kendaraan tersebut dengan cara membeli dari kakak kandung saksi atas nama SUNHAJI, alamat di ketegan tengah KEc. Taman Kab. Sidoarjo, dengan harga RP. 250.000.000.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi terakhir manaruh kendaraan tersebut di samping rumah dekat sungai, kondisi mobil dalam mesin mati dan pintu terkunci. Kuncinya saksi bawa.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil kendaraan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri kepala kabin truck berwarna kuning dengan sticker bertuliskan MIMI MANIS PUTRA JAYA. Kemudian back truck berwarna hitam dan terdapat sticker garis kuning putus-putus.
- Bahwa skasi menjelaskan Bahwa tempat saksi menaruh terakhir kendaraan tersebut yaitu lahan parkiran sebelah rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi Sukarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama dengan Sdr.SAINOLA, Sdr.KHOIRULLAH, dan Sdr.MOH.SODIQ melakukan pencurian pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB alamat di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB kami berempat kumpul di kost saksi Alamat di di daerah Dungus Sukodono Kab. Sidoarjo, saat itu saksi memiliki rencana untuk melakukan pencurian kemudian hal tersebut saksi sampaikan kepada Sdr.SAINOLA, Sdr.KHOIRULLAH, dan Sdr.MOH.SODIQ, kemudian saksi menyiapkan alat yaitu Kunci T dan membagi bahwa saksi dengan sainola dan Sdr.KHOIRULLAH dengan Sdr.MOH.SODIQ. saksi dan sdr. SAINOLA mengendarai sepeda motor milik sainola yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M (Sdr. SAONILA yang menyetir) dan Sdr.KHOIRULLAH dengan Sdr.MOH.SODIQ mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR milik Saksi Pribadi (Sdr. KHOIRULLAH yang menyetir, kemudian tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, kami mulai berangkat, kemudian keliling mencari target kendaraan, hingga akhirnya kami menemukan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, pad di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, saat itu posisi kendaraan tersebut terparkir di lahan samping rumah warga dan di dekat sungai. Kemudian saksi turun dari kendaraan dan langsung membuka dengan kunci T pintu kendaraan yang saat itu terkunci, setelah itu saksi menyalakan kendaraan tersebut juga dengan menggunakan Kunci T, setelah berhasil menyalakan kendaraan tersebut kemudian kami membawa kendaraan tersebut ke probolinggo dimana saksi yang menyetir di kawal dua sepeda motor dengan posisi Sdr. SAINOLA menggunakan sepeda motor honda vario di depan kendaraan truck (truck posisi di tengah) dan belakang truck Sdr.KHOIRULLAH, dan Sdr.MOH.SODIQ menggunakan sepeda motor Mio GT, kami semua menuju ke Kel.Liprak Kidul Kec.Banyu Anyar Kab.Probolinggo. sampai Lokasi sekira pukul 09.00 WIB, saksi menelfon Sdr. BEBUN saksi menelfonya dengan maksud menjual kendaraan tersebut karena sdr. BEBUN yang mempunyai kenalan terkait dengan kendaraan tanpa surat-surat resminya atau kendaraan hasil curian, tak lama kemudian Sdr. BEBUN datang menggunakan motor Yamaha Nmax, kemudian saksi bilang ke Sdr. BEBUN tolong di jualkan kendaraan tersebut, kemudian sdr. BEBUN membawa kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, dan sepeda motornya saksi bawa. Selang satu minggu saksi di kabari oleh Sdr. BEBUN bahwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832 sudah laku terjual dan saksi di kasih uang oleh Sdr. BEBUN sebesar RP. 30.000.000.- kemudian uang tersebut saksi bagi dengan Sdr. SAINOLA, Sdr. KHOIRULLAH, dan Sdr. SODIQ masing masing mendapat RP. 7.500.000.- per orang.

- Bahwa saksi menjelaskan alat yang saksi gunakan adalah Kunci T modifikasi untuk membuka dan menghidupkan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832. Dan sarana yang kami berempat gunakan yakni sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi dan kondisi kendaraan tersebut terparkir di lahan samping rumah dekat Sungai dan dalam kondisi terkunci.
- Bahwa saksi menjelaskan yang memiliki ide tersebut adalah saksi sendiri dan saksi langsung yang merusak kunci ke dua mobil tersebut dengan menggunakan kunci T yang saksi miliki sedangkan Sdr. SAINOLA, Sdr. KHOIRULLAH dan Sdr. SODIQ, mengawasi, kemudian setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian saksi di kawal oleh mereka Dimana sdr. SAINOLA di depan sebagai penunjuk arah.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi bersama Sdr.Sodiq Sdr.Sainola dan Sdr.Khoirullah melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan mobil tersebut dan dijual untuk mendapatkan uang kemudian dibagi bersama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Khoirullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi bersama dengan Sdr.SAINOLA, Sdr.SUKARMAN, dan Sdr.MOH.SODIQ melakukan pencurian pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB alamat di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB kami berempat kumpul di kost Sdr. SUKARMAN Alamat di daerah Dungus



Sukodono Kab. Sidoarjo, saat itu Sdr. SUKARMAN memiliki rencana untuk melakukan pencurian kemudian hal tersebut Sdr. SUKARMAN sampaikan kepada Sdr.SAINOL, saksi , dan Sdr.MOH.SODIQ, kemudian Sdr. SUKARMAN menyiapkan alat yaitu Kunci T dan membagi bahwa Sdr. SUKARMAN dengan sainol dan Saksi dengan Sdr.MOH.SODIQ. Sdr. SUKARMAN dan sdr. SAINOLA mengendarai sepeda motor milik sainola yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M (Sdr. SAONILA yang menyetir) dan Saksi dengan Sdr.MOH.SODIQ mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR milik Sdr. SUKARMAN Pribadi (saksi yang menyetir, kemudian tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, kami mulai berangkat, kemudian keliling mencari target kendaraan, hingga akhirnya kami menemukan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, pad di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, saat itu posisi kendaraan tersebut terparkir di lahan samping rumah warga dan di dekat sungai. Kemudian Sdr. SUKARMAN turun dari kendaraan dan langsung membuka dengan kunci T pintu kendaraan yang saat itu terkunci, setelah itu Sdr. SUKARMAN menyalakan kendaraan tersebut juga dengan menggunakan Kunci T, setelah berhasil menyalakan kendaraan tersebut kemudian kami membawa kendaraan tersebut ke probolinggo dimana Sdr. SUKARMAN yang menyetir di kawal dua sepeda motor dengan posisi Sdr. SAINOL menggunakan sepeda motor honda vario di depan kendaraan truck (truck posisi di tengah) dan belakang truck Saksi, dan Sdr.MOH.SODIQ menggunakan sepeda motor Mio GT, kami semua menuju ke Kel.Liprak Kidul Kec.Banyu Anyar Kab.Probolinggo. sampai Lokasi sekira pukul 09.00 WIB, kemudian saksi pulang dan Sdr. SUKARMAN katanya mau ketemu seseorang. Selang satu minggu saksi mendapat kabar dari Sdr. SUKARMAN bahwa kendaraan tersebut sudah laku terjual melalui perantara Sdr. BEBUN dan kendaraan tersebut terjual dengan harga RP. 30.000.000.- dan saksi mendapat bagian RP. 7.500.000.

- Bahwa saksi menjelaskan perannya yakni : Saksi berperan saat berangkat melakukan pencurian saksi membonceng Sdr. Moh Sodiq menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR, dan mengawasi suasana saat Sdr. SUKARMAN membuka pintu dan menyalakan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka :



MHMFE75PEEK001832, Sdr. Sukarman berperan membuka pintu dan menghidupkan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832 dengan menggunakan kunci T modifikasi setelah itu Sdr. Sukarman menyetir 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, Sdr. Sainola als Sinol berperan membongceng Sdr. Sukarman dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M saat berangkat melakukan pencurian dan setelah berhasil melakukan dia mengawal kami menuju probolinggo dan juga mengawasi suasai saat Sdr. SUKARMAN membuka pintu dan menyalakan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, Sdr. Moh Sodiq berperan saat berangkat saksi bonceng menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR dan mengawasi suasai saat Sdr. SUKARMAN membuka pintu dan menyalakan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832.

- Bahwa saksi menjelaskan alat yang saksi SUKARMAN gunakan adalah Kunci T modifikasi untuk membuka dan menghidupkan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832. Dan sarana yang kami berempat gunakan yakni sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi dan kondisi kendaraan tersebut terparkir di lahan samping rumah dekat Sungai dan dalam kondisi terkunci.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi bersama Sdr.Sodiq Sdr.Sainola dan Sdr.Sukarman melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan mobil tersebut dan dijual untuk mendapatkan uang kemudian dibagi bersama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Sainola:**



- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832 pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB alamat di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa MOH. SODIQ, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapakah pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB kami ber empat kumpul di kost Sdr. SUKARMAN Alamat di daerah Dungus Sukodono Kab. Sidoarjo, saat itu Sdr. SUKARMAN memiliki rencana untuk melakukan pencurian kemudian hal tersebut Sdr. SUKARMAN sampaikan kepada Sdr. KHOIRULLAH, Terdakwa , dan Sdr.MOH.SODIQ, kemudian Sdr. SUKARMAN menyiapkan alat yaitu Kunci T dan membagi bahwa Sdr. SUKARMAN dengan Terdakwa dan Sdr. KHOIRULLAH dengan Sdr.MOH.SODIQ. Sdr. SUKARMAN dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M (Terdakwa yang menyetir) dan Sdr. KHOIRULLAH dengan Sdr.MOH.SODIQ mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR milik Sdr. SUKARMAN Pribadi (Sdr. KHOIRULLAH yang menyetir, kemudian tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, kami mulai berangkat, kemudian keliling mencari target kendaraan, hingga akhirnya kami menemukan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, pad di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, saat itu posisi kendaraan tersebut terparkir di lahan samping rumah warga dan di dekat sungai. Kemudian Sdr. SUKARMAN turun dari kendaraan dan langsung membuka dengan kunci T pintu kendaraan yang saat itu terkunci, setelah itu Sdr. SUKARMAN menyalakan kendaraan tersebut juga dengan menggunakan Kunci T, setelah berhasil menyalakan kendaraan tersebut kemudian kami membawa kendaraan tersebut ke probolinggo dimana Sdr. SUKARMAN yang menyetir di kawal

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sepeda motor dengan posisi Terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario di depan kendaraan truck (truck posisi di tengah) dan belakang truck Sdr. KHOIRULLAH, dan Sdr.MOH.SODIQ menggunakan sepeda motor Mio GT, kami semua menuju ke Kel.Liprak Kidul Kec.Banyu Anyar Kab.Probolinggo. sampai Lokasi sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa pulang dan Sdr. SUKARMAN katanya mau ketemu seseorang. Selang satu minggu Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. SUKARMAN bahwa kendaraan tersebut sudah laku terjual melalui perantara Sdr. BEBUN dan kendaraan tersebut terjual dengan harga RP. 30.000.000.- dan Terdakwa mendapat bagian RP. 7.500.000.

- Bahwa terdakwa menerangkan perannya yakni : Sdr. KHOIRULLAH berperan saat berangkat melakukan pencurian dia membongeng Sdr. Moh Sodiq menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR, dan mengawasi suasai saat Sdr. SUKARMAN membuka pintu dan menyalakan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, Sdr. Sukarman berperan membuka pintu dan menghidupkan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832 dengan menggunakan kunci T modifikasi setelah itu Sdr. Sukarman menyetir 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, Terdakwa berperan membongeng Sdr. Sukarman dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M saat berangkat melakukan pencurian dan setelah berhasil melakukan pengawalan menuju probolinggo dan juga mengawasi suasai saat Sdr. SUKARMAN membuka pintu dan menyalakan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, dan Sdr. Moh Sodiq berperan mengawasi suasai saat Sdr. SUKARMAN saat membuka pintu dan menyalakan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan oleh Sdr. Sukarman adalah Kunci T modifikasi untuk membuka dan menghidupkan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832. Dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana yang kami berempat gunakan yakni sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR.

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan mobil tersebut dan untuk dijual agar mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi dan kondisi kendaraan tersebut terparkir di lahan samping rumah dekat Sungai dan dalam kondisi terkunci.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

**2. Terdakwa Moh. Sodiq:**

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832 pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB alamat di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa SAINOLA, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapakah pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB kami berempat kumpul di kost Sdr. SUKARMAN Alamat di daerah Dungus Sukodono Kab. Sidoarjo, saat itu Sdr. SUKARMAN memiliki rencana untuk melakukan pencurian kemudian hal tersebut Sdr. SUKARMAN sampaikan kepada Sdr. KHOIRULLAH, Terdakwa , dan Sdr. SAINOLA / SINOL, kemudian Sdr. SUKARMAN menyiapkan alat yaitu Kunci T dan membagi bahwa Sdr. SUKARMAN dengan SAINOLA / SINOL dan Sdr. KHOIRULLAH dengan Terdakwa. Sdr. SUKARMAN dan SAINOLA / SINOL mengendarai sepeda motor milik Sdr. SAINOLA / SINOL yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M (SAINOLA / SINOL yang menyentir) dan Sdr. KHOIRULLAH dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR milik Sdr. SUKARMAN Pribadi (Sdr. KHOIRULLAH yang



menyetir), kemudian tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, kami mulai berangkat, kemudian keliling mencari target kendaraan, hingga akhirnya kami menemukan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, pad di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, saat itu posisi kendaraan tersebut terparkir di lahan samping rumah warga dan di dekat sungai. Kemudian Sdr. SUKARMAN turun dari kendaraan dan langsung membuka dengan kunci T pintu kendaraan yang saat itu terkunci, setelah itu Sdr. SUKARMAN menyalakan kendaraan tersebut juga dengan menggunakan Kunci T, setelah berhasil menyalakan kendaraan tersebut kemudian kami membawa kendaraan tersebut ke probolinggo dimana Sdr. SUKARMAN yang menyetir di kawal dua sepeda motor dengan posisii SAINOLA / SINOL menggunakan sepeda motor honda vario di depan kendaraan truck (truck posisi di tengah) dan belakang truck Sdr. KHOIRULLAH, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio GT, kami semua menuju ke Kel.Liprak Kidul Kec.Banyu Anyar Kab.Probolinggo. sampai Lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa pulang dan Sdr. SUKARMAN katanya mau ketemu seseorang. Selang satu minggu Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. SUKARMAN bahwa kendaraan tersebut sudah laku terjual melalui perantara Sdr. BEBUN dan kendaraan tersebut terjual dengan harga RP. 30.000.000.- dan Terdakwa mendapat bagian RP. 4.000.000.

- Bahwa terdakwa menerangkan perannya yakni : Sdr. KHOIRULLAH berperan saat berangkat melakukan pencurian dia membongkeng Sdr. Moh Sodiq menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR, dan mengawasi situasai saat Sdr. SUKARMAN membuka pintu dan menyalakan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, Sdr. SUKARMAN berperan membuka pintu dan menghidupkan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832 dengan menggunakan kunci T modifikasi setelah itu Sdr. Sukarman menyetir 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, Sdr. SAINOLA / SINOL berperan membongkeng Sdr. Sukarman dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M saat



berangkat melakukan pencurian dan setelah berhasil melakukan pengawalan menuju probolinggo dan juga mengawasi situasai saat Sdr. SUKARMAN membuka pintu dan menyalakan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, dan Terdakwa berperan mengawasi situasai saat Sdr. SUKARMAN saat membuka pintu dan menyalakan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832.

- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan oleh Sdr. Sukarman adalah Kunci T modifikasi untuk membuka dan menghidupkan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832. Dan sarana yang kami berempat gunakan yakni sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan poencurian tersebut adalah untuk mendapatkan mobil tersebut dan untuk dijual agar mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi dan kondisi kendaraan tersebut terparkir di lahan samping rumah dekat Sungai dan dalam kondisi terkunci.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832 tanpa sejijn dan sepgetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No : 12209478 atas kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin : 4D34TKY0787, noka : MHMFE75PEEK001832.
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin : 4D34TKY0787, noka : MHMFE75PEEK001832.
- 1 (satu) set kunci T
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nopol L 4380 M



- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Putih nopol B 3434 SMR;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Sainola, Terdakwa Moh. Sodiq, Saksi Sukarman, dan Saksi Khoirullah kumpul di kost Saksi Sukarman Alamat di daerah Dungus Sukodono Kab. Sidoarjo, saat itu Saksi Sukarman memiliki rencana untuk melakukan pencurian kemudian hal tersebut Saksi Sukarman sampaikan kepada Terdakwa Sainola, Terdakwa Moh. Sodiq, dan Saksi Khoirullah menyiapkan alat yaitu Kunci T dan membagi bahwa Saksi Sukarman dengan Para Terdakwa dan Saksi KHOIRULLAH dengan Terdakwa Moh.Sodiq, Saksi Sukarman dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M (Terdakwa yang menyetir) dan Saksi Khoirullah dengan Saksi Moh. Sodiq mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR milik Saksi Sukarman Pribadi (Saksi Khoirullah yang menyetir);
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, kami mulai berangkat, kemudian keliling mencari target kendaraan, hingga akhirnya kami menemukan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832, pad di Bohar Utara Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, saat itu posisi kendaraan tersebut terparkir di lahan samping rumah warga dan di dekat sungai. Kemudian Saksi Sukarman turun dari kendaraan dan langsung membuka dengan kunci T pintu kendaraan yang saat itu terkunci, setelah itu Saksi Sukarman menyalakan kendaraan tersebut juga dengan menggunakan Kunci T, setelah berhasil menyalakan kendaraan tersebut kemudian kami membawa kendaraan tersebut ke probolinggo dimana Saksi Sukarman yang menyetir di kawal dua sepeda motor dengan posisi Terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario di depan kendaraan truck (truck posisi di tengah) dan belakang truck Saksi Khoirullah, dan Terdakwa Moh. Sodiq menggunakan sepeda motor Mio GT, menuju ke Kel.Liprak Kidul Kec.Banyu Anyar Kab.Probolinggo. sampai Lokasi sekira pukul 09.00 WIB,



kemudian Terdakwa pulang dan Saksi SUKARMAN katanya mau ketemu seseorang. Selang satu minggu Para Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Sukarman bahwa kendaraan tersebut sudah laku terjual melalui perantara Sdr. Bebun dan kendaraan tersebut terjual dengan harga RP. 30.000.000.- dan Terdakwa mendapat bagian RP. 7.500.000;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi Sukarman adalah Kunci T modifikasi untuk membuka dan menghidupkan 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832. Dan sarana yang kami berempat gunakan yakni sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol : L-4380-M milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Nopol : B-3434-SMR;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit dump truck merk misubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX dengan nosin : 4D34TKY0787 noka : MHMFE75PEEK001832 tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Benda Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan



dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan 2 (dua) orang laki-laki bernama Sainola dan Moh. Sodiq yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan ini, sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad. 2. Mengambil Sesuatu Benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan para terdakwa telah terungkap bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 wib bertempat di sebuah rumah di Bohar Utara RT 004 RW 002 Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa I SAINOLA, terdakwa II MOH. SODIQ, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH telah mengambil 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 milik saksi MISBAKHUL MUNIR tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MISBAKHUL MUNIR;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah bukan milik dari para terdakwa melainkan milik saksi korban MISBAKHUL MUNIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Mengambil Sesuatu Benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan



para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa I SAINOLA, terdakwa II MOH. SODIQ, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH sedang berkumpul di kos saksi SUKARMAN di daerah Dungus Sukodono Kab. Sidoarjo untuk merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARAMAN dan saksi KHOIRULLAH berkeliling untuk mencari target kendaraan yang akan diambil menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan saling berboncengan dan membawa kunci T yang dibawa oleh saksi SUKARMAN. Saat terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARAMAN dan saksi KHOIRULLAH melintas di depan rumah saksi korban MISBAKHUL MUNIR di Bohar Utara RT 004 RW 002 Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 04.00 wib, melihat 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 milik saksi MISBAKHUL MUNIR yang terparkir di lahan kosong yang tidak ada pagarnya disamping rumah saksi korban MISBAKHUL MUNIR. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi KHOIRULLAH mengawasi situasi sekitar untuk memastikan dalam keadaan aman sedangkan saksi SUKARMAN berjalan mendekati kendaraan truck tersebut kemudian saksi SUKARMAN segera membuka dan menyalakan truck tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa. Setelah kendaraan truck tersebut berhasil menyala, saksi SUKARMAN langsung mengendarainya untuk dibawa ke Probolinggo dengan dikawal oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi KHOIRULLAH menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa I SAINOLA, terdakwa II MOH. SODIQ, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH sedang berkumpul di kos saksi SUKARMAN di daerah Dungus Sukodono Kab. Sidoarjo untuk merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARAMAN dan saksi KHOIRULLAH berkeliling untuk mencari target kendaraan yang akan diambil menggunakan 2 (dua) sepeda motor



dengan saling berboncengan dan membawa kunci T yang dibawa oleh saksi SUKARMAN. Saat terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARAMAN dan saksi KHOIRULLAH melintas di depan rumah saksi korban MISBAKHUL MUNIR di Bohar Utara RT 004 RW 002 Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 04.00 wib, melihat 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 milik saksi MISBAKHUL MUNIR yang terparkir di lahan kosong yang tidak ada pagarnya disamping rumah saksi korban MISBAKHUL MUNIR. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi KHOIRULLAH mengawasi situasi sekitar untuk memastikan dalam keadaan aman sedangkan saksi SUKARMAN berjalan mendekati kendaraan truck tersebut kemudian saksi SUKARMAN segera membuka dan menyalakan truck tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa. Setelah kendaraan truck tersebut berhasil menyala, saksi SUKARMAN langsung mengendarainya untuk dibawa ke Probolinggo dengan dikawal oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi KHOIRULLAH menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 milik saksi MISBAKHUL MUNIR telah berhasil dijual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH masing-masing mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH mengambil 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 tanpa sejin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MISBAKKHUL MUNIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa I SAINOLA, terdakwa II MOH. SODIQ, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH



sedang berkumpul di kos saksi SUKARMAN di daerah Dungus Sukodono Kab. Sidoarjo untuk merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARAMAN dan saksi KHOIRULLAH berkeliling untuk mencari target kendaraan yang akan diambil menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan saling berboncengan dan membawa kunci T yang dibawa oleh saksi SUKARMAN. Saat terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARAMAN dan saksi KHOIRULLAH melintas di depan rumah saksi korban MISBAKHUL MUNIR di Bohar Utara RT 004 RW 002 Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 04.00 wib, melihat 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin 4D34TKY0787, noka MHMFE75PEEK001832 milik saksi MISBAKHUL MUNIR yang terparkir di lahan kosong yang tidak ada pagarnya disamping rumah saksi korban MISBAKHUL MUNIR. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi KHOIRULLAH mengawasi situasi sekitar untuk memastikan dalam keadaan aman sedangkan saksi SUKARMAN berjalan mendekati kendaraan truck tersebut kemudian saksi SUKARMAN segera membuka dan menyalakan truck tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibawa. Setelah kendaraan truck tersebut berhasil menyalा, saksi SUKARMAN langsung mengendarainya untuk dibawa ke Probolinggo dengan dikawal oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi KHOIRULLAH menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, saksi SUKARMAN dan saksi KHOIRULLAH, saksi MISBAKHUL MUNIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No : 12209478 atas kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin : 4D34TKY0787, noka : MHMFE75PEEK001832.
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin : 4D34TKY0787, noka : MHMFE75PEEK001832.
- 1 (satu) set kunci T
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nopol L 4380 M
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Putih nopol B 3434 SMR;

akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;


Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban MISBAKHUL MUNIR mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;





Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Sainola dan Terdakwa II Moh. Sodiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB No : 12209478 atas kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin : 4D34TKY0787, noka : MHMFE75PEEK001832.
  - 1 (satu) kunci kontak kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi tahun 2014 warna kuning dengan nopol W 9043 NX, nosin : 4D34TKY0787, noka : MHMFE75PEEK001832.

Dikembalikan kepada saksi korban Misbakhul Munir;

- 1 (satu) set kunci T
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nopol L 4380 M
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Putih nopol B 3434 SMR.

Telah diputus dalam perkara lain

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., dan Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2025/PN Sda



tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Hakim Ketua,

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)